

HUKUM PIDANA

**Sejarah, Teori, dan Dinamika
Kontemporer**

Tim Penulis:
Kurniawan Tri Wibowo
Rustan
Mahfudz Junaedi
Dede Nurul Hidayat
Ridayani
Dian Rosita
MH. Isnaeni
Helen Intania Surayda
Subaidah Ratna Juita
Deaf Wahyuni Ramadhani



HUKUM PIDANA

Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer

Kurniawan Tri Wibowo

Rustan

Mahfudz Junaedi

Dede Nurul Hidayat

Ridayani

Dian Rosita

MH. Isnaeni

Helen Intania Surayda

Subaidah Ratna Juita

Deaf Wahyuni Ramadhani

HUKUM PIDANA

Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer

Tim Penulis:

Kurniawan Tri Wibowo
Rustan
Mahfudz Junaedi
Dede Nurul Hidayat
Ridayani
Dian Rosita
MH. Isnaeni
Helen Intania Surayda
Subaidah Ratna Juita
Deaf Wahyuni Ramadhani

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 201
ISBN : 978-634-7021-53-3
Terbit Pada : Juni 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Perjalanan suatu bangsa tak pernah lepas dari jalinan hukum yang mengikatnya. Di antara cabang-cabang hukum yang ada, hukum pidana memiliki posisi krusial sebagai penjaga ketertiban sosial, pelindung hak asasi manusia, dan instrumen keadilan. Ia hadir sebagai cerminan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat, sekaligus penanda batasan-batasan perilaku yang tak dapat ditoleransi. Buku "Hukum Pidana: Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer" ini hadir sebagai upaya untuk menyelami kompleksitas dan kekayaan ilmu hukum pidana secara komprehensif. Kami menyadari bahwa pemahaman yang utuh terhadap hukum pidana tidak hanya memerlukan penguasaan pasal-pasal dan peraturan, tetapi juga apresiasi terhadap akar sejarahnya, landasan teoritisnya, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dimulai dengan penelusuran sejarah hukum pidana, pembaca akan diajak memahami evolusi gagasan kejahatan dan pemidanaan dari masa ke masa, baik dalam konteks global maupun nasional. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan peristiwa; ia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang bagaimana pemikiran hukum berkembang, mengapa suatu norma muncul, dan bagaimana ia membentuk wajah peradilan di masa kini.

Selanjutnya, buku ini mengupas tuntas berbagai teori hukum pidana yang menjadi tulang punggung ilmu ini. Dari teori kausalitas hingga tujuan pemidanaan, dari mazhab klasik hingga aliran modern, setiap konsep diuraikan dengan jelas untuk memberikan fondasi pemahaman yang kokoh. Pemahaman teoritis yang kuat sangat penting agar kita tidak hanya menghafal hukum, tetapi juga mampu menganalisis, mengkritisi, dan bahkan berkontribusi dalam pengembangannya.

Tidak berhenti di situ, kami juga menyoroti dinamika kontemporer hukum pidana. Dunia terus bergerak, dan hukum pidana pun dihadapkan pada tantangan-tantangan baru, mulai dari kejahatan

siber, terorisme, hingga isu-isu hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Bagian ini akan membahas bagaimana hukum pidana beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan keadilan yang semakin kompleks di era modern.

Buku ini ditujukan bagi para mahasiswa hukum, praktisi hukum, akademisi, serta siapa pun yang memiliki minat mendalam terhadap hukum pidana. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang mencerahkan, memicu diskusi, dan pada akhirnya, turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan buku ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami nantikan demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi sumbangsih berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan di Indonesia.


Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN: KONSEP DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA	1
Konsep Hukum Pidana	2
Sifat Hukum Pidana	4
Tujuan Hukum Pidana	6
Ruang Lingkup Hukum Pidana	10
Daftar Pustaka	17
Profil Penulis	19
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA GLOBAL	20
Eksistensi Sejarah dan Code Hammurabi dalam Kehidupan Manusia	21
Sejarah Lahirnya Hukum Pidana Global	27
Bangkitnya Semangat Bersama Melawan Kejahatan Global	33
Hukum Pidana Global, Menuju Hukum Pidana Tanpa Negara	37
Faktor Kekuatan Perubahan	41
Faktor Keamanan	45
<i>Ius Puniendi</i> Organisasi Internasional	48
<i>Ius Puniendi</i> Swasta (Aktor Non-Negara)	53
Wilayah, Penguasa, dan <i>Ius Puniendi</i>	58
Daftar Pustaka	65
Profil Penulis	67
BAB 3 HUKUM PIDANA DALAM ISLAM	69
Pengantar	70
Sumber Aturan Pidana Islam	70
Karakteristik Hukum Pidana Islam	74
Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam	75
Peran dan Fungsi Hukuman	78
Pertanggungjawaban Pidana Islam	81
Daftar Pustaka	84
Profil Penulis	86

BAB 4 TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN FONDASI FILOSOFISNYA	87
.....	87
Pendahuluan	88
Pengertian Pidana.....	89
Fondasi Filosofis Pidana.....	89
Teori-teori Pidana.....	93
Relevansi Kontekstual Teori Pidana di Indonesia	98
Daftar Pustaka.....	102
Profil Penulis.....	103
BAB 5 SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA	104
Pengertian Sumber Hukum Pidana.....	105
Sumber-Sumber Hukum Pidana	106
Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana	107
Asas-Asas Hukum Pidana.....	108
Sistem Hukum Peradilan Pidana di Indonesia.....	110
Daftar Pustaka.....	113
Profil Penulis.....	115
BAB 6 ALASAN PENGHAPUS PIDANA	116
Pendahuluan	117
Pengertian dan Dasar Hukum Alasan Penghapus Pidana	118
Pembagian Alasan Penghapus Pidana	120
Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP: Alasan Pembenaar	122
Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP: Alasan Pemaaf	127
Akibat Hukum Alasan Penghapus Pidana	131
Daftar Pustaka.....	133
Profil Penulis.....	135
BAB 7 HUKUM ACARA PIDANA: PRINSIP DAN MEKANISME	136
Pendahuluan	137
Prinsip Hukum Acara Pidana	138
Mekanisme Proses Hukum Acara Pidana.....	141
Kesimpulan.....	148
Daftar Pustaka.....	149
Profil Penulis.....	150
BAB 8 KEJAHATAN TRANSNASIONAL	151
Ruang Lingkup Kejahatan Transnasional dan Kerjasama Internasional.....	152

Penerapan Hukum Internasional.....	159
Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik.....	161
Daftar Pustaka.....	166
Profil Penulis.....	168
BAB 9 VIKTIMOLOGI DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA	169
Pengantar.....	170
Pengertian, Perkembangan dan Ruang Lingkup Viktimologi.....	170
Relevansi Viktimologi dengan Hukum Pidana.....	173
Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hak- hak Korban Kejahatan	176
Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	182
Penutup	183
Daftar Pustaka.....	184
Profil Penulis.....	186
BAB 10 KEADILAN RESTORATIF DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA	187
Pengertian Keadilan Restoratif.....	188
Sejarah dan Perkembangan Keadilan Restoratif.....	189
Tujuan Keadilan Restoratif	195
Prinsip Keadilan Restoratif.....	196
Dasar Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia.....	198
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	201



BAB 1

PENDAHULUAN: KONSEP DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.
Advokat PERADI



Konsep Hukum Pidana

Hukum pada dasarnya merupakan serangkaian aturan dan pidana. Pidana merupakan bentuk penderitaan atau sanksi yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan secara sengaja oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Inti dari pidana sendiri pada dasarnya adalah suatu bentuk penderitaan atau nestapa yang dikenakan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum.

Pada tataran akademik, terdapat dualisme pendekatan dalam mendefinisikan hukum pidana. Pertama adalah pendekatan yang memandang hukum pidana secara materiil. Dalam pandangan ini, Mezger menyatakan bahwa "hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana" (Sudarto, 2009). Sementara itu, Van Hamel mendefinisikan hukum pidana sebagai "keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut" (Sudarto, 2009). Definisi serupa dikemukakan oleh Lemaire yang menekankan bahwa hukum pidana adalah norma-norma yang mengandung keharusan dan larangan yang disertai dengan sanksi berupa penderitaan yang bersifat khusus (Tongat, 2008). Sementara itu, Pompe menambahkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat aturan-aturan umum dan bersifat abstrak, sebagaimana halnya hukum tata negara dan hukum perdata (Lamintang & F. T. Lamintang, 2014).

Pendekatan kedua adalah definisi yang mengaitkan hukum pidana secara materiil dan formil sekaligus. Moeljatno menjelaskan bahwa "hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana

adalah warga negara dari negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHP Nasional, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk melindungi warganya yang menjadi korban kejahatan di luar negeri. Asas ini banyak diterapkan dalam kasus kekerasan terhadap WNI di luar negeri atau kejahatan yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional.

c. Asas Universalitas

Asas ini menyatakan bahwa suatu negara dapat menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana tertentu tanpa memandang tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku, maupun korbannya, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap umat manusia secara universal. Contoh kejahatan yang tunduk pada asas ini antara lain adalah genosida, pembajakan (*piracy*), perbudakan, kejahatan perang, dan terorisme internasional. Asas ini merupakan bentuk partisipasi negara dalam menjaga ketertiban hukum internasional, sekaligus menjalankan tanggung jawab global terhadap kemanusiaan.

d. Asas Nasional Aktif

Asas ini memberikan negara hak untuk menerapkan hukum pidananya terhadap warganya sendiri yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negaranya. Dengan demikian, seorang WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri tetap dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum Indonesia, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Asas ini bertujuan untuk menjaga tanggung jawab hukum warga negara, di manapun mereka berada, dan tertuang dalam Pasal 7 KUHP Nasional.

e. Asas Pengecualian (Asas Ekstrateritorialitas Khusus)

Asas pengecualian berkaitan dengan imunitas hukum pidana bagi orang-orang atau lembaga tertentu, seperti diplomat asing, kepala negara, atau personel organisasi internasional, yang tidak tunduk pada hukum pidana negara tempat mereka berada, selama mereka menjalankan tugas resmi. Asas ini didasarkan pada prinsip respek terhadap kedaulatan negara lain dan ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Wina 1961

tentang Hubungan Diplomatik. Meskipun terjadi tindak pidana dalam wilayah suatu negara, pelaku yang memiliki hak kekebalan tidak dapat diproses oleh aparat hukum negara tersebut, kecuali jika kekebalannya dicabut oleh negara atau organisasi pengirim.

Ruang lingkup hukum pidana Indonesia ditentukan tidak hanya oleh dimensi waktu yang menjamin kepastian dan keadilan hukum melalui asas legalitas, tetapi juga oleh dimensi tempat yang memastikan perlindungan terhadap kepentingan hukum Indonesia, baik di dalam negeri maupun dalam konteks global. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia telah berkembang dari sistem kolonial menjadi sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan responsif terhadap tantangan kejahatan lintas negara.

Daftar Pustaka

- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana* (Konsep, komponen, & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia). Bandung: Widya Padjadjaran.
- BPHN. (1980). *Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.
- Darma Jaya, I. B. S. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone Press.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ishaq. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia* (PHI). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jaya, N. S. P. (2008). *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, D. (1990). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lemaire. (2008). Dalam Tongat (Ed.), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Pompe. (2014). Dalam Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

- Soedarto. (1991). *Hukum Pidana Jilid IA-B*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wibowo, K. T., & Ardiansah, R. F. (2024). *Hukum Pidana Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska.


PROFIL PENULIS



Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang akademisi, advokat, dan penulis produktif di bidang hukum. Lahir di Bekasi pada 29 Oktober 1987, ia menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar doktor. Saat ini, ia aktif sebagai pemilik Kantor Hukum HAK & Partners di Purwokerto serta terdaftar sebagai anggota berbagai organisasi profesi seperti PERADI, HIPKUMSI, dan PAHKI. Ia juga berpengalaman sebagai mantan Kaprodi Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan dosen di beberapa perguruan tinggi, Dosen LB UIN Prof. Saizu Purwokerto. Berbagai sertifikasi profesional telah ia raih, termasuk Certified Contract Drafter dan Certified Tax Advisor. Karya tulisnya meliputi lebih dari 40 buku hukum dan berbagai artikel ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional. Ia dikenal luas karena pemikiran progresifnya dalam reformasi hukum acara pidana, sistem peradilan, dan etika profesi hukum. Dengan keahlian multidisipliner dan pengalaman praktis yang luas, ia menjadi figur penting dalam pengembangan ilmu hukum dan advokasi di Indonesia.

Email : one_agp@yahoo.com



BAB 2

SEJARAH

PERKEMBANGAN

HUKUM PIDANA GLOBAL

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia

'Law is a mirror of society, which functions to maintain social order'
(Brian Z. Tamanaha. 2001. A General Jurisprudence of Law and
Society. Oxford University Press, New York, p.1).



Eksistensi Sejarah dan Code Hammurabi dalam Kehidupan Manusia

Historia Magistra Vitae atau *Historia Vitae Magistra* merupakan ungkapan seorang filsuf Yunani Marcus Tullius Cicero (lahir 3 Januari 106 SM) merupakan sesuatu yang menjadi *ittiba* bagi manusia saat ini. Betapa tidak, sejarah telah menorehkan berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia yang silih berganti dari generasi ke generasi berikutnya. Ungkapan Cicero tersebut dapat dimaknai sebagai suatu wejangan yang menuntun umat manusia agar senantiasa belajar dan berkaca pada sejarah, karena menurut Cicero, “sejarah membawa kearifan” atau “sejarah adalah guru kehidupan”. Penulis mengapresiasi apa yang disampaikan Cicero tersebut, sebab kehidupan manusia saat ini merupakan refleksi dari kehidupan masa lalu.

Kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari peradaban yang dilakoni leluhurnya. Itulah sejarah yang tidak pernah memberikan kedustaan dan selalu vulgar untuk dijadikan *guide* atau penuntun agar tidak terseret kepada pengalaman masa lalu yang kurang menguntungkan. Dalam Al-Qur’an, Allah swt memberikan informasi yang cukup luar biasa mengenai sejarah kehidupan umat-umat sebelumnya. Dinamika kehidupan umat manusia yang dijelaskan dalam sebagian besar ayat Al-Qur’an adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah yang dimuat dalam ayat Al-Qur’an merupakan peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu dan sang khalik, Allah swt yang menjelaskan sehingga umat manusia mutlak meyakini kebenaran kejadian atau peristiwa sejarah masa lalu tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat: 62, yang artinya: “*Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”.

Mengkaji sejarah yang merupakan peristiwa masa lalu dengan rentang yang cukup lama tidak mudah, dibutuhkan kecermatan dari berbagai aspek guna mengungkapkan mengenai analisis sejarah yang akan diungkap pada masa sekarang. Oleh karena itu sejarah yang telah diungkap sejarawan merupakan hasil kerja keras dan maksimal untuk

hukum yang terjadi di sana dipantau dan dihukum. Tindakan yang salah ini memengaruhi komunitas internasional secara keseluruhan, baik karena memenuhi syarat sebagai kejahatan transnasional, atau karena mengganggu kepentingan hukum global seperti hak asasi manusia.

Pembajakan pertama kali memicu masalah kejahatan yang dilakukan di laut atau, lebih tepatnya, masalah kejahatan di wilayah yang tidak memiliki kedaulatan. Sejarah pembajakan memberikan contoh awal tentang surga hukum atau negara tanpa hukum. Amerika Serikat atau Prancis melindungi para perompak dari keadilan dengan imbalan hadiah yang mereka ambil di laut. Yang cukup menarik, negara-negara ini mewujudkan reaksi pertama hukum internasional terhadap pembajakan berdasarkan *ius ad bellum*. Setelah mendorong dan menoleransi para perompak, mereka menyiapkan operasi militer untuk memastikan perdamaian dan keamanan di laut.

Ketika pembajakan pertama kali diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *the United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), hal itu tidak lagi menjadi masalah, dan konvensi tersebut mengambil pendekatan regulasi klasik. Di satu sisi, negara-negara diharuskan untuk bekerja sama. Di sisi lain, UNCLOS memungkinkan negara-negara yang menyita kapal perompak untuk memperluas yurisdiksi mereka untuk menuntut dan mengadili kejahatan pembajakan.

Pembajakan pada abad ke-21, di lepas pantai Tanduk Afrika atau di Teluk Persia, membuktikan bahwa pendekatan UNCLOS untuk melawan pembajakan sudah ketinggalan zaman, sebagian karena kejahatan pembajakan terjadi di perairan teritorial yang tunduk pada yurisdiksi negara-negara gagal seperti Somalia. Akibatnya, tata kelola pembajakan global memunculkan semua elemen yang membentuk hukum global. *Pertama*, perlu disoroti keterlibatan Dewan Keamanan PBB, yang telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang lebih jauh mengembangkan atau secara *de facto* menerapkan UNCLOS mengenai (i) kewajiban negara; (ii) harmonisasi kerangka hukum mereka (yang bertujuan untuk menyatukan definisi pembajakan masing-masing); dan (iii) hak

untuk melaksanakan hak mereka untuk menghukum atau *ius puniendi* di wilayah negara-negara gagal seperti Somalia.

Kedua, perlu dicatat penggunaan instrumen hukum lunak. Lihat perjanjian transfer *ad hoc* yang menggantikan perjanjian ekstradisi dan memungkinkan negara-negara penangkap untuk menyerahkan para perompak ke negara lain agar mereka diadili di sana. *Ketiga*, bersama PBB, organisasi internasional seperti NATO atau Uni Eropa sekarang melengkapi jaringan regulasi, setelah memperluas cakupan kekuasaan asli mereka untuk menangani masalah ini. *Keempat*, kemitraan publik-swasta telah muncul untuk melawan pembajakan secara global. Inisiatif ini melibatkan perusahaan industri [Pusat Keamanan Maritim—Tanduk Afrika, atau *the Maritime Security Centre Horn of Africa*, (MSC-HOA) dan Perusahaan Keamanan Maritim Swasta atau *and Private Maritime Security Companies* (PMSC)]. Jaringan organisasi ini telah memunculkan berbagai standar, termasuk, antara lain, Kode Etik tentang Penindakan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Samudra Hindia Barat dan Teluk Aden, yang juga disebut sebagai Kode Etik Djibouti, dan Sistem Informasi Pengiriman Terpadu Global atau *the Global Integrated Shipping Information System* (GISIS) tentang pembagian informasi (López Lorca 2019 dalam Adán Nieto Martín, 2022:77).

Masalah kriminal global penangkapan ikan ilegal (juga disebut sebagai “pancing bajak laut” atau “perburuan liar”) secara struktural mirip dengan pembajakan. Hal ini juga terjadi di laut lepas dan dengan demikian di luar yurisdiksi nasional mana pun. Apa yang disebut penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU fishing) adalah fenomena kriminal yang sangat spesifik pada sektor tertentu. Mungkin karena itu, hal ini tidak diperhatikan. Penangkapan ikan secara *illegal, unreported, and unregulated fishing* mencakup serangkaian perilaku kriminal yang terkait dengan penangkapan ikan, yang memengaruhi kepentingan hukum global seperti eksploitasi perikanan. Penangkapan ikan secara *illegal, unreported, and unregulated fishing* bersinggungan dengan target keadilan pidana global lainnya, seperti kejahatan terorganisasi atau korupsi.

Daftar Pustaka

- Adán Nieto Martín. (2022). *Global Criminal Law. Postnational Criminal Justice in the Twenty-First Century*. Palgrave Macmillan, Springer Nature, Switzerland AG.
- Akhmad Minhaji. (2001). *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam. Kontribusi Joseph Schacht*. UII Press, Yogyakarta.
- Aniceto Masferrer. (2024). *History Western Criminal Law*; Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal Justice. Hal. 594-608. Edwar Elgar Publishing, Banaras Hindu University, India.
- A. Zainal Abidin Farid. (1995). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Charles F. Horne, Ph.D. and Rev. Claude Hermann Walter Johns. (1915). *Code of Hammurabi Commentary*. Translated by L. W. King. The Eleventh Edition of the Encyclopedia Britannica.
- David Ormerod. (2008). *Smith and Hogan Criminal Law*. 12th Edition. Oxford University Press Inc., New York.
- Harold A. Feder and Max M. Houck. (2008). *Succeeding as an Expert Witness*. CRC Press, New York.
- Jan Rimmelink. (2003). *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHPidana Belanda dan Padanannya dalam KUHPidana Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John Gilissen and Frits Gorle. (2005). *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Lawrence M. Friedman. (2002). *American Law in the 20th Century*. Yale University Press, New Haven and London.
- M. Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Miscellaneous. (1915). *The Code of Hammurabi*. Translator, L. W. King. Tanpa Penertbit.
- Munir Fuady. (2009). *Sejarah hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.

- Paul Knepper. (2010). *The Invention of International Crime. A Global Issue in the Making, 1881–1914*. Copyright Licensing Agency, London EC1N 8TS.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Patrick Fitzgeralf, et.al. (2010). *Looking at Law Canada's Legal System*. LexisNexis, Canada.
- Stephen M. Feldman. (2000). *American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism an Intellectual Voyage*. Oxford University Press, New York.
- Sunarmi. (2016). *Sejarah Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- T.F. Bathurst. (2017). *Criminal Law and Inquetes. Francis Forbes Society Australian Legal History Tutorials A Short History of Criminal Law*. New South Wales, Australia.
- T.J. Gunawan. (2022). *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda. Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*. Kencana, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang.

Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum dalam Ekonomi, Hukum Perbankan Islam, dan sebagainya. Tahun 2002 mendirikan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mitra Sejati. Tahun 2002 diangkat sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar oleh Menteri Perdagangan RI dan beberapa kali diangkat sampai tahun 2022. Pada tanggal 09 sampai 16 November 2014 mengikuti *Consumer Education Programme For Friends From Indonesia* di Philippines Room, Recsam, Penang Malaysia yang diselenggarakan *Consumers Association of Penang (CAP)*. Selain itu

Penulis seringkali diundang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk revisi/penyempurnaan UUPK dan Rancangan Perubahan UUPK serta peraturan pelaksanaannya.



BAB 3

HUKUM PIDANA

DALAM ISLAM

Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.
Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo



Pengantar

Hukum pidana Islam dalam fikih Islam disebut dengan istilah *jinayat* (جنايات) memiliki arti: perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. *Jinayat* dimaksudkan juga seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (ajaran dan praktik Nabi Muhammad Saw.). Tujuan utama dari hukum pidana Islam bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera (pencegahan), merehabilitasi pelaku, serta melindungi masyarakat dari kejahatan.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian integral dari syariat bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, serta menegakkan hak asasi manusia secara adil dan berimbang. Hukum pidana Islam tidak hanya sebagai sanksi atas pelanggaran, tetapi juga sebagai bentuk pengajaran dan pencegahan agar masyarakat terhindar dari kejahatan dan merupakan bagian penting dari syari'at yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana hukuman atas pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan kejahatan dan penegakan keadilan sosial. Kedudukan hukum pidana dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang memuat ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjaga ketertiban dan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama.

Sumber Aturan Pidana Islam

Sumber hukum pidana Islam berdasarkan urutan kedudukan dan kepentingannya sebagai sumber materiil ada empat, yakni: Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*. Sedangkan sumber hukum pidana Islam formil (acara pidana) meskipun masih diperselisihkan seperti, *Istihsan*, *Istishab*, *maslahah Mursalah*, *'Urf* dapat dipakai dipergunakan dalam hukum pidana Islam. Al-Qur'an dan Hadits merupakan dasar syari'at Islam yang berisi aturan-aturan syari'at yang bersifat umum (*kulli*). Sumber hukum lain, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Aturan yang memuat berbagai ketentuan pidana seperti hukuman terhadap perampokan, zina, dan pembunuhan. Contohnya, dalam surat Al-Maidah [5]: 38 terdapat ketentuan potong tangan bagi pencuri.

Adapun syarat atas pertanggungjawaban pidana Islam adalah (1) adanya *fi'il jarimah* (perbuatan tindak pidana) di mana harus adanya perbuatan yang nyata, baik berupa ucapan, tindakan fisik atau perencanaan. Seperti pencurian, pembunuhan dan perzinaan. (2) adanya niat (*qasd*) dan kesengajaan (*amad*). Niat adalah unsur utama dalam membedakan *jarimah* sengaja (*al-'amd*) dengan *jarimah* tidak sengaja (*khatha'*). Jika tidak ada niat, maka bisa masuk dalam kategori kelalaian (*khatha'*) yang hukumannya lebih ringan. Dan (3) adanya kemampuan bertanggung jawab (*ahliyyah al-jaza'*), syarat bagi pelaku adalah: berakal sehat (*aqil*), sudah baligh, sadar (tidak mabuk atau dipaksa). Bagi anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Macam-macam tingkat pertanggungjawaban dalam pidana Islam sebagai berikut:

Tabel 3.2: Macam-Macam Tingkat Pertanggungjawaban Dalam Pidana Islam

Jenis Pertanggungjawaban	Contoh	Hukumannya
Sengaja (<i>al-'amd</i>)	Membunuh orang dengan sengaja	<i>Qisas</i> atau <i>hudud</i> penuh
Semi-Sengaja (<i>syibh al-'amd</i>)	Memukul dengan kayu hingga meninggal, tapi tidak berniat membunuh	<i>Diyat</i> (denda darah)
Kelalaian (<i>khatha'</i>)	Kecelakaan lalu lintas yang membunuh orang lain.	<i>Diyat</i> + kafarat
Paksaan (<i>ikrah</i>)	Melakukan <i>jarimah</i> di bawah ancaman pembunuhan	Dibebaskan atau diringankan

Sumber: diolah penulis

Bagaimana dengan aplikasi pertanggungjawaban pada *jarimah hudud* hanya berlaku jika syarat pembuktian sempurna, termasuk niat dan kesadaran oleh pelaku. *Jarimah qisas-diyat* dengan mempertimbangkan tingkat kesengajaan pembunuhan. Dan *jarimah*

ta'zir, hakim diberikan otoritas dalam menentukan hukuman dengan memperhatikan niat, keadaan pelaku, dan kerugian korban.

Hukum pidana Islam tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga memperhatikan niat, akal sehat dan kesadaran pelaku. Dengan demikian tidak semua pelaku langsung dihukum, hanya perlu yang benar-benar memiliki kemampuan bertanggung jawab. Sehingga tujuan akhir hukuman pelaku *jarimah* dalam hukum pidana Islam untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.

Daftar Pustaka

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* – Buku klasik tentang hukum pidana Islam, fungsi hukuman, dan perbandingannya dengan hukum modern.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Legislasi Pidana Islam) Buku ini dianggap sebagai rujukan utama dalam studi hukum pidana Islam. Audah menekankan bahwa Al-Qur'an adalah fondasi utama dalam menetapkan norma pidana.

Al-Azizi, M. (2007), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media

Al-Azzam, A. (2013), *Hukum Pidana Islam dalkam Perspektif Kontemporer*, Bandung: Mizan

Al-Faruqi, I.R. (2004), *Islamization of Knowledge*, IIIT

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* – Perbandingan dengan sistem hukum lain, termasuk unsur preventif dan korektif.

Hanafi, Ahmad, (2016), *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Pidana Islam* – Referensi ringkas dan sistematis untuk pembaca Indonesia.

Jamal J. Nasir, (2010), *The Islamic Law of Personal Status* – Pembahasan tentang prinsip dan penerapan hukuman dalam sistem Islam.

Jasser Auda, (2008) *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, IIIT,

Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria, (2000), *Teori Klasik – Teori utilitarianisme dan pencegahan dalam hukum pidana*.

Mahmood, T. (2013), "Reinterpretasi Hukum *Hudud* dalam Konteks Modern", *Jurnal Islamic Law Studies*, Vol. 12. No. 2 hlm. 59-78

Moeljatno (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana* – Dasar-dasar hukum pidana yang mencakup teori retribusi, preventif, korektif.

Nasir, D. (2015), *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Bandung: Alfabeta

Sudarto, (1996), *Hukum Pidana I – Menjelaskan fungsi hukum pidana dari sudut pandang teori modern.*

Wahbah az-Zuhaili, (1985), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*
Damaskus: Dar al-Fikr

PROFIL PENULIS



Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum khusus ilmu hukum Islam dimulai sejak menempuh pendidikan S1 di IAIN (Sekarang UIN) Walisongo Semarang. Kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 bidang Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang, dan selanjutnya pada studi program Doktor dalam bidang Islamic Studies Sunan Kalijaga Yogyakarta pada UIN tahun 2017. Sekarang menjadi dosen tetap yayasan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo. Penulis memiliki karya penelitian, khususnya di bidang Epistemologi Fikih Indonesia. Kajian dan pendekatan hukum Islam secara Holistik-Integratif multiperspektif. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.



BAB 4
TEORI-TEORI
PEMIDANAAN DAN
FONDASI FILOSOFISNYA

Dede Nurul Hidayat, S.H.,M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



filosofis yang berbeda-beda dalam memaknai pidana dan pidanaaan. Dalam bab ini, akan dikaji berbagai teori pidanaaan tersebut serta landasan filosofisnya, serta bagaimana penerapannya dalam konteks sistem hukum di Indonesia.

Pengertian Pidanaaan

Pidanaaan berasal dari kata "pidana" lazimnya sering dimaknai sebagai hukum, sementara itu istilah "pidanaaan" dimaknai sebagai penghukuman atau pemberian hukuman. Pidanaaan merupakan elemen sentral dalam sistem hukum pidana, pidanaaan berfungsi sebagai bentuk reaksi suatu negara terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, pidanaaan adalah implementasi hukum dalam bentuk pemberian pidana oleh hakim kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan (Moeljatno, 2002). Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pidanaaan merupakan suatu respons atau reaksi atas sebuah pelanggaran terhadap norma hukum pidana berupa perbuatan yang bersifat penderitaan dan dilakukan secara disengaja serta diberikan balasan berupa sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum pidana tersebut dengan tujuan supaya mendapatkan efek jera (Barda Nawawi Arief, 2010).

Fondasi Filosofis Pidanaaan

Pidanaaan adalah salah satu pilar utama dan mempunyai peran sentral dalam sistem hukum pidana. Ia berfungsi sebagai instrumen negara dalam merespons setiap perbuatan yang melanggar hukum atau tindakan yang bersifat kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Respons atau reaksi tersebut diwujudkan dengan cara menjatuhkan penderitaan kepada pelaku yang diletakkan secara hukum. Namun dalam praktiknya, pidanaaan dipandang bukanlah semata hanya terkait masalah teknis atau yuridis saja, dalam praktik pidanaaan juga harus mencerminkan nilai-nilai filosofis yang mendalam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, moralitas, hak asasi manusia dan memperkuat tatanan sosial.

Di Indonesia, teori absolut masih memiliki relevansi terutama dalam menangani kasus-kasus kejahatan berat (*serious crimes*) yang menimbulkan dampak penderitaan yang berat atau ancaman serius terhadap stabilitas keamanan negara. Contohnya seperti pada kasus pembunuhan berencana, terorisme, korupsi besar-besaran, atau kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, masyarakat menuntut adanya hukuman berat kepada pelaku kejahatan tersebut sehingga hal tersebut mencerminkan prinsip pembalasan yang setimpal. Dalam konteks ini, sanksi pidana dijatuhkan bukan hanya untuk memperbaiki perilaku pelaku saja, tetapi juga untuk memuaskan rasa keadilan kolektif.

Meskipun hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit atau jelas yang menyatakan bahwa Indonesia menganut teori absolut, tetapi realitas praktik di peradilan menunjukkan bahwa hakim dalam memutus sebuah perkara seringkali mempertimbangkan menggunakan pendekatan aspek *retributif* dalam hal menjatuhkan hukuman kepada terpidana. Hal ini tampak sekali dari vonis maksimal dalam kasus-kasus tertentu, serta faktor dari tekanan masyarakat agar memberikan hukuman yang berat dan setimpal sehingga hal tersebut dianggap “adil” menurut persepsi umum.

2. Teori Relatif dan Aplikasinya dalam Sistem Indonesia

Teori relatif (*relative theory*) merupakan salah satu teori tentang pidana yang berpandangan bahwa pidana tujuannya bukan untuk membalas kejahatan, tetapi tujuan dari pidana ini yaitu untuk mencegah kejahatan terjadi kembali di masa depan. Tujuan utama teori ini adalah pencegahan, yang dibagi menjadi dua yaitu: pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*). Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan efek jera atau kapok kepada masyarakat umum agar masyarakat itu tidak meniru perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku dengan unsur-unsur pidana, sedangkan pencegahan khusus sendiri bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang (Muladi & Arief, 1992).

Dalam praktik hukum pidana yang ada di negara Indonesia, teori pidana ini mendapat tempat yang cukup kuat, terutama berkaitan dalam perkembangan sistem peradilan modern yang banyak menekankan pada pendekatan secara *korektif* dan bersifat *rehabilitatif*. Misalnya seperti dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pendekatan pencegahan khusus sangat dominan. Melalui mekanisme *diversi*, seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan langsung dijatuhi hukuman pidana, melainkan anak tersebut akan diarahkan pada proses pembinaan dan pemulihan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia sadar akan pentingnya menghindari efek *destruktif* dari sistem pidana konvensional. Demikian pula yang terjadi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba bersumber pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dasar hukum tersebut cukup memberikan ruang bagi pelaku pengguna narkoba atau obat-obatan terlarang dengan pidana melalui rehabilitasi sebagai alternatif pidana, terutama pemakai yang dianggap sebagai korban dan bukan pengedar. Pendekatan teori ini selaras dengan tujuan teori *relatif*, yaitu mencegah kejahatan terjadi kembali dengan cara melalui perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial pelaku.

3. Teori Gabungan dan Kesesuaiannya dengan Sistem Indonesia

Teori gabungan (*vereinigung theorien*) merupakan teori tentang pidana yang berlandaskan pada sintesis dari teori absolut dan teori relatif. Teori pidana ini mengakui bahwa sanksi pidana di dalamnya harus mencerminkan unsur pembalasan, disamping itu juga harus berorientasi pada tujuan sosial seperti pencegahan perbuatan yang sama terulang kembali dan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dengan demikian, teori pidana ini sifatnya lebih fleksibel dan cukup mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan yang kompleks dan kontekstual (Arief, 2008).

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, teori ini sangat relevan dalam kultur negara tersebut terutama sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP

Baru). KUHP Baru itu memuat berbagai bentuk pidana alternatif yang didalamnya mencerminkan semangat keadilan *korektif* dan *restoratif*, seperti halnya pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana bersyarat, dan pendekatan keadilan *restoratif* yang berlaku pada kasus-kasus tertentu. Pendekatan melalui teori gabungan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak lagi hanya menekankan penghukuman kepada pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya, akan tetapi juga tetap memikirkan efektivitas pidana, perlindungan terhadap hak asasi pelaku, serta pemulihan terhadap korban dan masyarakat.

Dengan demikian, teori gabungan merupakan teori pidana yang paling *komprehensif* dan *kontekstual* untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga ia mampu untuk menjembatani tuntutan keadilan masyarakat, kebutuhan pemulihan korban, serta hak asasi pelaku kejahatan untuk mendapatkan pembinaan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Braithwaite, John. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Dwidja Priyatno. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Leden Marpaung. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi. (2002). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Penjelasan Umum.

PROFIL PENULIS



Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Penulis lahir di Subang, pada tanggal 15 Mei 1995. Penulis merupakan seorang tenaga pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai tenaga pendidik penulis juga merupakan seorang konsultan hukum yang seringkali diminta pandangannya oleh beberapa praktisi hukum. Penulis juga merupakan seorang pelatih dan wasit profesional di bidang olahraga catur, dan aktif menjadi pengurus di Badan Pembina Olahraga (BAPOR) serta Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI). Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai dari SDN Nyalindung, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Cisalak, serta MAN Subang lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang strata 1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada jurusan *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga), serta jenjang strata 2 (S2) juga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada program studi Ilmu Hukum. Harapan penulis kedepannya semoga bisa tetap konsisten dalam menulis karya ilmiah sehingga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: denurh@gmail.com



BAB 5
SUMBER-SUMBER
HUKUM PIDANA
INDONESIA

Ridayani, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala



Pengertian Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafrecht straf* berarti pidana dan *recht* berarti hukum. Berdasarkan Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", hukum pidana merupakan salah satu undang-undang yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan salah satu undang-undang positif di seluruh dunia.


Tujuan Hukum pidana sama seperti halnya ilmu hukum lainnya yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat dan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi yang bersifat keras dan tajam yang bertujuan untuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan umum.

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang Tindakan yang dilarang dan sanksi bagi para pelanggar dalam suatu negara, hukum pidana berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, hukum pidana menyatakan bahwa pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum melalui proses peradilan.

Menurut Moelyatno, hukum pidana adalah bagian dari undang - undang penuh yang mulai berlaku di negara yang menuntut pelaku pidana, tanggung jawab hukum pidana, dan dasar untuk aturan tuntutan hukum bagi mereka yang diduga menggugat perilaku pidana di pengadilan.

Menurut Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa perbuatan pidana. Dia kemudian menjelaskan bahwa tindakan atau tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan menimbulkan tindakan pidana, dan yang dimaksud dengan pidana adalah rasa penderitaan yang sengaja disebabkan.

Menurut Simons, hukum pidana secara luas dibagi menjadi hukum pidana formil dan pidana materil. Hukum pidana formil mengatur cara negara memidana atau memberikan sanksi kepada pelanggar, sedangkan hukum pidana materil menguraikan delik,



Gambar 5.1: Sistem Hukum Peradilan Pidana di Indonesia

Sumber : <http://business-law.binus.ac.id/files/2018/04/vidya1.jpg>

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah proses menemukan dan menganalisis informasi untuk memahami fenomena dan menemukan solusi untuk suatu masalah. Dan terdapat juga dalam Munib (Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan untuk menentukan dapat atau tidaknya penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan hukum ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang mendalam berdasarkan bukti yang dapat diuji dan diverifikasi.

2. Penyidikan

Serangkaian tindakan yang diambil oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan menemukan tersangka dan mengungkapkan tindak pidana yang terjadi dikenal sebagai penyidikan.

3. Penuntutan

Jaksa penuntut adalah gugatan dari jaksa penuntut untuk mengajukan kasus pidana di pengadilan distrik yang disetujui. Menurut kasus pidana, persidangan dilakukan untuk tujuan litigasi di persidangan dan diputuskan oleh hakim pada sidang pengadilan.

4. Persidangan atau pengadilan

Proses hukum di mana gugatan diuji dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, persidangan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai jenis kasus, termasuk pemerintahan kriminal, sipil, negara bagian dan agama.

5. Putusan

Keputusan yang diberikan oleh hakim dalam sebuah persidangan dalam proses penyelesaian perkara yang sedang di tangani. Kemudian hasil dari Keputusan ini dapat berupa hukuman atau pembebasan tergantung pada hasil bukti yang diajukan pada pengadilan.

6. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak yang diberikan kepada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Keputusan pada pengadilan untuk dapat mengajukan permohonan untuk dapat dilakukannya pemeriksaan ulang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan dapat berupa banding, kasasi atau peninjauan Kembali terhadap perkara yang ada. Tujuannya adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam sebuah perkara.

Sistem Peradilan Pidana terdiri dari beberapa prinsip:

1. *Due Process of Law* —Menjamin bahwa setiap orang menerima proses hukum yang adil;
2. *Presumption of Innocence*—Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
3. *Equality Before the Law*—Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Amalia, Mia., Rays, Ikhwan., dkk. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994).
- Barda Nawawi Arief (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamaminata, Gani. (2023). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol 2, No. 3.
- Iskandar, Dedi., Zubaidah., Almanda, Angga., dkk. (2024). *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol 1, No.3
- Munib, Abdim. (2018). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*. JUSTITABLE - Jurnal Hukum, Vol 1, No 1
- Muntaha. (2017). *Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 29, No. 3
- Prasetyo, Dwi., Herawati, Ratna. (2022). *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 3.
- Santoso, Topo. (2020). *Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya*. Jurnal Hukum pidana & Kriminologi., Vol 1 No 1.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2016). *Hukum (Sanksi) Pidanaadat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Indonesia, Vol 45, No 2.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/?page=2>

<https://www.gramedia.com/literasi/asas-teritorial/>

<https://123dok.com/article/asas-nasionalitas-pasif-asas-perlindungan.y96xolrr>

PROFIL PENULIS



Ridayani. S.H, M.H.

Penulis lahir dari orang tua Bapak M.Yusuf. S.H.,M.Hum dan Ibu Nirwana sebagai anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis lahir pada tahun 1984. Penulis tertarik pada hukum sehingga menempuh Pendidikan S1 hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Kemudian penulis menyelesaikan gelar Magister Hukum di Universitas Syiah Kuala. Penulis adalah

Dosen Hukum pada Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Penulis sudah banyak menulis artikel ilmiah dalam jenjang nasional (SINTA) maupun Internasional (SCOPUS) yang berkaitan dengan Pendidikan dan Hukum. Penulis juga sudah pernah menulis buku tentang Hukum Tata Negara Tahun 2021.

Email Penulis : ridayani@usk.ac.id.



BAB 6

ALASAN PENGHAPUS

PIDANA

Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Kudus



pelaku karena adanya kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab atau tekanan psikologis yang berat.

Bab ini akan menguraikan secara sistematis tentang pengertian, dasar hukum, jenis-jenis alasan penghapus pidana dalam KUHP serta penerapannya dan akibat hukum yang terjadi atas alasan penghapus pidana dalam praktik hukum pidana Indonesia

Pengertian dan Dasar Hukum Alasan Penghapus Pidana

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dasar-dasar alasan penghapus pidana, penting untuk terlebih dahulu menjelaskan mengenai dasar-dasar alasan penghapus penuntutan. Meskipun kedua istilah ini terdengar serupa, keduanya memiliki perbedaan mendasar yang perlu dipahami dengan jelas. Alasan penghapus penuntutan berkaitan dengan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut secara hukum memenuhi unsur-unsur pidana. Penghapusan penuntutan ini dapat terjadi karena adanya alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh hukum, seperti kedaluwarsa, *nebis in idem*, atau adanya penyelesaian di luar pengadilan (misalnya melalui mekanisme *restorative justice* dalam kasus tertentu).

Sementara itu, alasan penghapus pidana lebih berkaitan dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meskipun ia telah terbukti melakukan perbuatan yang secara formil merupakan tindak pidana. Dalam hal ini, fokusnya bukan pada kelanjutan proses penuntutan, melainkan pada ada atau tidaknya alasan yang membuat pelaku tidak dapat dijatuhi pidana, seperti karena pembelaan terpaksa (*noodweer*), gangguan jiwa, atau keadaan memaksa (*overmacht*).

Menurut Van Bemmelen, terkadang memang tidak mudah untuk membedakan apakah suatu alasan termasuk dalam kategori dasar penghapusan penuntutan atau dasar penghapus pidana. Hal ini disebabkan oleh penggunaan istilah yang kurang konsisten atau tidak cukup tegas oleh pembuat undang-undang (Hamzah, 2019). Akibatnya, interpretasi terhadap suatu alasan hukum bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana norma tersebut dipahami dan

langsung pada putusan akhir, di mana hakim wajib menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dipidana (Hamdan, 2012).

Tidak dipidananya pelaku berdasarkan alasan penghapus pidana ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, karena tidak adanya atau hapusnya kesalahan pada diri pelaku (alasan pemaaf). Alasan ini mengacu pada ketidakmampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara pidana karena faktor pribadi atau keadaan khusus. Kedua, karena hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan (alasan pembenar). Perbuatan pelaku dalam hal ini tetap dilakukan tetapi dibenarkan oleh hukum karena berada dalam kondisi tertentu yang membenarkannya, seperti pembelaan terpaksa atau pelaksanaan perintah jabatan.

Kedua bentuk alasan ini sama-sama meniadakan ppidanaan, dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada pelaku. Adapun dua bentuk putusan hakim yang didasarkan pada alasan penghapus pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Bebas

Putusan ini dijatuhkan apabila terdapat **alasan pemaaf**, yaitu ketika pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, meskipun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam kondisi ini, pengadilan menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya kesalahan (schuld) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Putusan Lepas

Putusan ini dijatuhkan apabila terdapat **alasan pembenar**, yakni ketika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak lagi dianggap melawan hukum karena dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pelaku dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya tidak dapat dipidana, walaupun secara formil unsur deliknya terpenuhi.

Kedua bentuk putusan ini merupakan wujud konkret dari asas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan atau tanpa perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dijunjung dalam sistem hukum pidana modern.

Daftar Pustaka

- Advokat LBH Yogyakarta yang tangani kasus dugaan kekerasan seksual di UII ditetapkan sebagai tersangka "pencemaran nama baik."* (2024, July 26). BBC.Com.
- Aries, A. (2024). *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fletcher, G. P. (2000). *Rethinking Criminal Law*. Oxford University Press.
- Hamdan, H. M. (2012). *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)* (Cetakan kesatu). PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia* (cetakan ke 3). Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Mahirsindo Utama (2023).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2018). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana* (Edisi revisi IX). Rieneka Cipta.
- Prince, B., Alie, C., Hukum, K., Jabatan, P., Alasan, S., Pidana, P., Kuhp, D., Antow, D. T., & Maramis, M. R. (2024). KAJIAN HUKUM PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM KUHP. *Lex Administratum*, 12(5).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 63K/Kr/1970.
- Rome Statute of the International Criminal Court, International Criminal Court (2021). www.icc-cpi.int
- Rosita, D. (2025). Hukum Internasional Pidana. In *Hukum Internasional Kontemporer*. PT Sada Kurnia Pustaka.

Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komenta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto.

Tampi, Y. S. V., & Pangkerego, O. A. (2020). MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA BERDASARKAN PASAL 50 KUHP. *Lex Privatum, VIII(4)*, 136–142.

Utrecht, E. (2000). *Hukum Pidana I* (Cetakan pertama). Pustaka Tinta Mas.

Widyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikhati Aneskha.

PROFIL PENULIS




Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.

Saat ini Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus. Riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri Kauman 07 Batang (1997), SLTP Negeri 3 Batang (2000), kemudian dilanjutkan ke SMU Negeri 1 Batang dan lulus pada tahun 2003. Pada jenjang pendidikan tinggi Penulis meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada tahun 2008. Ketertarikan Penulis pada bidang hukum mendorongnya untuk mengambil studi di Fakultas Hukum Universitas Semarang dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2017. Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) diraih pada tahun 2018 dari universitas yang sama. Karier profesional Penulis diawali sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Pengelola Sistem Informasi di Akademi Farmasi Nusaputera Semarang sejak tahun 2012 hingga 2018. Sebagai akademisi, Penulis aktif menjalankan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang penelitian dan pengabdian yang menjadi fokus utamanya meliputi hukum pidana, hukum siber, kriminologi, sosiologi hukum, hukum acara, hukum dan masyarakat, serta hukum perkawinan. Di luar peran akademiknya, Penulis juga berpraktik sebagai advokat serta terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Kudus dan Kota Semarang.

Email Penulis : dianrosita@umkudus.ac.id.



BAB 7

HUKUM ACARA

PIDANA: PRINSIP DAN

MEKANISME

MH. Isnaeni, S.Pd., Gr.
Anggota KPU Sragen (2023 - 2028)



pribumi. Hal ini mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum pada masa penjajahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengadopsi sistem peradilan pidana terpadu. Sistem ini didasarkan pada prinsip pemisahan fungsi antar aparat penegak hukum, yang mana setiap aparat memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, 2009).

Implikasi dari sistem yang terintegrasi ini adalah adanya kebutuhan akan kerja sama dan koordinasi di antara berbagai institusi penegak hukum dalam setiap jenjang proses peradilan pidana, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim. Asas pemisahan tugas yang diatur dalam KUHAP bertujuan untuk mencegah sentralisasi kekuasaan pada satu aparat penegak hukum saja, dengan memberikan peran khusus kepada masing-masing pihak demi tercapainya penegakan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh bagaimana pembagian wewenang ini dipahami dan diterapkan secara benar, yang pada akhirnya akan mewujudkan proses hukum yang berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum acara pidana memiliki peran krusial dalam memastikan proses peradilan yang adil, melindungi hak-hak fundamental individu, serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Aspek ini mencakup pengayoman hak-hak bagi mereka yang berstatus tersangka, terdakwa, maupun pihak lain yang terkait dengan proses peradilan.

Oleh karena itu, hukum acara pidana memiliki fungsi yang sangat vital dalam sistem hukum nasional. Ia tidak hanya berperan sebagai pedoman prosedural dalam menegakkan hukum pidana, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan transparan. Selain itu, keberadaannya turut menjamin perlindungan hak asasi bagi setiap pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Prinsip Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana merupakan perangkat normatif yang berfungsi dalam pelaksanaan hukum pidana materiil, dengan menyediakan

- d. Pasal 245 KUHAP. Menjelaskan syarat dan tata cara pengajuan kasasi.

Contohnya, jika terdakwa dalam kasus penganiayaan divonis bersalah dan dihukum penjara oleh pengadilan negeri, namun ia merasa tidak bersalah atau hukumannya terlalu berat, ia dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jika putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri, terdakwa masih memiliki opsi untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

6. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan, maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban melaksanakan isi putusan tersebut. Pelaksanaan ini dapat berupa pengiriman terpidana ke lembaga pemasyarakatan, pembayaran denda, atau pelaksanaan sanksi lain sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 194 ayat 1). Ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan ini diatur dalam beberapa pasal KUHAP, antara lain:

- a. Pasal 194 ayat (1) yang menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi (KUHAP, Pasal 194 ayat 1)
- b. Pasal 195 ayat (1) yang memberi kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan (KUHAP, Pasal 195 ayat 1), dan
- c. Pasal 196, yang menjelaskan tata cara pelaksanaan, termasuk tindakan eksekusi terhadap pidana badan, denda, maupun pidana lain yang ditetapkan dalam amar putusan (KUHAP, Pasal 196).

Contohnya, setelah putusan pengadilan dalam kasus penganiayaan berkekuatan hukum tetap, JPU akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan dan memerintahkan petugas untuk membawa terpidana ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Kesimpulan

Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana oleh negara secara adil dan beradab. Proses ini mencakup lima tahapan utama, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Masing-masing tahap memiliki fungsi penting dalam menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran hukum. Prinsip *due process of law* menjadi landasan utama agar proses berjalan sesuai aturan dan tidak melanggar hak siapa pun. Selain itu, hukum acara pidana juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi korban maupun tersangka atau terdakwa.

Penegakan hukum dalam proses acara pidana wajib berpedoman pada prinsip legalitas, keadilan, kepastian hukum, serta proporsionalitas. Setiap aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim, hingga advokat dituntut untuk menjalankan perannya dengan integritas, profesionalisme, dan mematuhi aturan perundang-undangan, khususnya yang tercantum dalam KUHP. Dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum tidak semata-mata difokuskan pada menjatuhkan hukuman pidana, tetapi juga mengutamakan perwujudan keadilan yang sejati bagi seluruh pihak terkait. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah menjamin bahwa setiap tahapan berlangsung sesuai prosedur hukum serta menghargai hak-hak individu. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, melainkan juga sebagai sarana perlindungan menyeluruh terhadap hak asasi manusia.

Hukum acara pidana bukan hanya sekadar prosedur teknis dalam penegakan hukum, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum. Setiap langkah dalam prosesnya harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab oleh seluruh aparat penegak hukum. Konsistensi dalam penerapan aturan ini menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan yang berintegritas. Selain itu, akuntabilitas di setiap tahap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Dengan cara ini, supremasi hukum dapat ditegakkan secara efektif dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi, Cetakan Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

PROFIL PENULIS



MH. Isnaeni, S.Pd., Gr.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu matematika, politik dan hukum dimulai pada tahun 2002 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) tahun 2007 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Hampir lebih dari 15 tahun bergelut di dunia Pendidikan sebagai guru matematika SMA, SLTP maupun SD. Di samping tugas sebagai guru, penulis juga terlibat aktif dalam dunia politik dan hukum. Di dunia politik, penulis pernah menjadi bagi dari relawan politik. Di dunia hukum penulis aktif mendampingi berbagai permasalahan hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Saat ini penulis aktif menjadi Anggota KPU Kabupaten Sragen periode 2023 – 2028 sebagai anggota KPU dan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Penulis selain aktif menjadi anggota KPU kabupaten Sragen juga aktif menulis tentang kepemiluan, saat ini sedang menulis tentang Perjalanan DPT Pilkada Sragen 2024.

Email Penulis: masemhaintegrity@gmail.com



BAB 8

KEJAHATAN

TRANSNASIONAL

Helen Intania Surayda, S.H., M.H.
Universitas Semarang



Ruang Lingkup Kejahatan Transnasional dan Kerjasama Internasional

Globalisasi telah membentuk suatu sistem dunia baru, di mana kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi, serta kemodernan dalam transportasi, telah memperpendek jarak dan menghubungkan berbagai titik tempat di bumi. Kemajuan yang sangat cepat dalam teknologi ini bersaing dengan peningkatan kecepatan dalam bidang kriminalitas, khususnya yang melibatkan beberapa negara atau dikenal sebagai kejahatan lintas negara (Tabiu et al. 2023). Kejahatan lintas negara, juga dikenal sebagai kejahatan transnasional, adalah pelanggaran hukum yang direncanakan dan dilaksanakan oleh setidaknya dua negara dengan berbagai kombinasi yang dapat mempengaruhi serta berdampak pada negara lain. Kejahatan jenis ini memiliki sifat multinasional, dengan kompleksitas masalah yang membutuhkan pemahaman mendalam untuk mengidentifikasi penyebab mendasar, merancang strategi pencegahan, dan meningkatkan respon penanganan yang efektif (Yuwono, Kusniati, and Ardianto 2021).

Beberapa istilah penting yang bisa digunakan untuk menjelaskan Kejahatan Transnasional adalah (1) Sebuah perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan (2) Terjadi antar negara atau Melintasi negara. Dari kata kunci ini bisa dipahami bahwa kejahatan internasional adalah sebuah perbuatan kriminal yang berlangsung di dua atau lebih dari satu negara, yang menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai kejahatan jika ada hukum yang dilanggar. Dengan demikian, mungkin ada tindakan yang direncanakan, dilakukan, dan dilaksanakan di satu negara yang tidak dianggap sebagai kejahatan, tetapi ketika hasil dari tindakan tersebut diatur untuk melewati batas negara dan memasuki wilayah negara lain, maka itu dianggap sebagai kejahatan internasional (Efita Ayu 2018).

Kejahatan lintas negara telah membuat batas antara masalah domestik dan internasional menjadi kabur, karena para pelaku tindak kriminal mengambil keuntungan dari pengaruh globalisasi yang sedang berlangsung. Menurut Konvensi PBB tahun 2000 tentang Kejahatan Terorganisir yang Melanggar Hukum, istilah transnasional merujuk pada pelanggaran yang melibatkan setidaknya dua negara.

keuntungan finansial secara langsung atau tidak, di mana orang tersebut masuk secara ilegal ke negara yang bukan tempat tinggal atau kewarganegaraannya. Dalam pembukaan protokol Palermo, dikatakan bahwa upaya yang berhasil untuk menghentikan dan melawan penyelundupan orang lewat laut dan udara memerlukan pendekatan global yang menyeluruh. Ini mencakup kolaborasi, berbagi informasi, dan tindakan lain yang relevan, termasuk inisiatif sosial ekonomi pada tingkat nasional, regional, dan internasional.



Gambar 8.1: Jenis Isu Kejahatan Transnasional

Sumber : www.kemenlu.go.id

Penerapan Hukum Internasional

Dampak dari globalisasi dan kemajuan dalam teknologi komunikasi serta transportasi telah mengubah dunia menjadi tak terbatas. Saat ini, individu dapat dengan mudah melakukan tindakan kriminal dari suatu negara yang bisa berdampak negatif bagi negara lainnya. Ini juga diiringi dengan meningkatnya jumlah kejahatan terorganisir yang terjadi secara internasional, sementara kekuasaan masing-masing negara terbatas. Oleh karena itu, negara-negara perlu bekerja sama dalam hal penegakan hukum dengan negara lain.

Masalah ini telah didukung oleh sejumlah perjanjian di Tingkat internasional. Baik perjanjian yang melibatkan dua negara, banyak negara, seluruh dunia, seperti usaha untuk mengatasi masalah

Dengan prinsip ini, negara yang mendapatkan permohonan bantuan akan dijamin juga akan menerima bantuan serupa di masa mendatang. Prinsip saling menguntungkan ini diakui di tingkat internasional dan menjadi dasar bagi kerjasama antar negara. Jadi, sangat jelas bahwa MLA sebagai bentuk kerjasama internasional tidak dapat dilakukan berdasarkan ketidakadilan atau tekanan yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Dasar atau prinsip bantuan timbal balik dalam kasus pidana di dalam undang-undang ini berdasarkan pada aturan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang telah ditandatangani, serta norma dan tradisi internasional. Bantuan timbal balik dalam kasus pidana dapat diberikan berdasarkan perjanjian, dan jika belum ada perjanjian, bantuan bisa diberikan berdasarkan hubungan baik antara negara-negara. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang diminta.

Dalam kesepakatan untuk bantuan timbal balik dalam masalah kriminal harus mencakup hak-hak dari negara-negara yang terlibat, terutama negara yang diminta. "Jika permintaan bantuan dari Negara Peminta ditolak, Menteri akan menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pejabat dari Negara Peminta" untuk menolak permintaan bantuan. Negara yang diminta memiliki hak penuh untuk menolak permohonan bantuan saling membantu yang berkaitan dengan penuntutan atau hukuman untuk kejahatan yang berkaitan dengan aspek politik, kejahatan militer, isu suku, ras, agama, dan prinsip *ne bis in idem*, serta hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Hak penuh ini diakui oleh hukum internasional dan telah menjadi bagian dari praktik internasional selama bertahun-tahun.

Daftar Pustaka

- Alexandra, Sallie, Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Politeknik Kesejahteraan, Sosial Bandung, Kota Bandung, et al. 2025. "Reformasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Trans-Nasional: Studi Perbandingan Indonesia Dan Uni Eropa" 3 (1). <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2344>.
- Damayanti, C., & Murdani, A. D. 2020. "Penguatan Kecerdasan Digital Pemuda Sebagai Bentuk Keterlibatan Dalam Total Diplomasi Indonesia." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (1).
- Darwis, Nurlily. 2014. "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan "Trans Nasional Crime."" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8 (2): 1-16. <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.252>.
- Effendi, T.D. 2022. "Strategi Pelibatan Diaspora Indonesia Dalam Diplomasi Publik. Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan,." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 14 (1): 18-42.
- Efita Ayu, Maria. 2018. "Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 (1): 1-12. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.5>.
- Gachúz, Juan Carlos. 2016. "Issue Brief: Globalization and Organized Crime: Challenges for International Cooperation." *Issue Brief* 07 (16): 1-4.
- McAdam, Marika. 2021. "Memahami Protokol Pemberantasan Penyeludupan Migran."
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2020. "Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan." *Kajian* 15 (1): 111-39.
- Pamungkas, Respati Triana Putri and Nanda Bayu. 2020. "Selective Policy Indonesia Terhadap Imigran Gelap Dalam Rangka Kerjasama Antar Negara Asean (Indonesia's Selective Policy Against Illegal Immigrants in The Framework of Asean Cooperation)." *JLBP; Journal of Law And Border Protection* 2 (1):

97–105.

Parthiana, I Wayan. 1990. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Sefriani. 2018. *Hukum Internasional*. Rajawali Pers.

Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. 2023. "Globalisasi Dan kejahatan Transnasional Terorganisasi." *Halu Oleo Law Review* 7 (1): 99–110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

Widodo. 2017. *Hukum Internasional Publik*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wiraputra, Fachrizza Sidi Pratama and Anindito R. 2019. "Kasus Pengungkapan Jaringan Penyeludupan Manusia Oleh Polri Di Dumai Dalam Lensa Penindakan Keimigrasian (Case Of Disclosure Of Human Smuggling Network By Police In Dumai In The Lens Of Immigration Crackdown)." *JLBP; Journal of Law And Border Protection* 1 (2): 33–47.

Yuwono, Teguh, Retno Kusniati, and Budi Ardianto. 2021. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2 (3): 268–87. <https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13042>.


PROFIL PENULIS



Helen Intania Surayda, S.H. , M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum dimulai sejak berkiprah di isu perempuan pada tahun 2002 silam saat bergabung pada program HIV. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Semarang. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum internasional. Selain berkarir sebagai dosen profesional, penulis juga seorang advokat, konsultan program, pemandu nasional, dan trainer. Berkiprah di isu perempuan yang makin kompleks membuat penulis sering menjadi rujukan fasilitator dan pemateri dalam memberikan pelatihan peningkatan kapasitas mengenai keberagaman isu perempuan diantaranya gender, perempuan dan kekerasan serta Perempuan dan disabilitas. Pelatihan tersebut diberikan kepada lembaga layanan, APH dan Masyarakat luas.

Email penulis : intaniahelen@gmail.com



BAB 9

VIKTIMOLOGI DAN

PERLINDUNGAN

KORBAN TINDAK

PIDANA

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang



Pengantar

Korban kejahatan hanya dianggap sebagai saksi dalam persidangan, dan sistem peradilan pidana awalnya dibuat untuk melindungi hak-hak terdakwa. Penuntut umum bertindak untuk kepentingan publik atau negara, bukan untuk korban. Korban adalah orang-orang yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana dan bahkan sering menjadi korban sekunder.

Seiring dengan tuntutan agar sistem peradilan pidana lebih memperhatikan hak dan kepentingan korban, perhatian terhadap korban mulai muncul, hal ini ditandai dengan gerakan hak-hak korban. Pada titik tertinggi, mengonseptualisasikan kejahatan berubah dari menjadi konflik antara pelaku dan korban ke pelanggaran terhadap kepentingan publik. Pada awalnya dilarang, mediasi dalam kasus pidana mulai digunakan. Ini juga berlaku untuk kasus pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Tujuan hukum yang paling murni adalah mewujudkan keadilan dengan melindungi hak-hak korban selama proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terus menerus tentang hak-hak korban dan bagaimana hak-hak ini diterapkan dalam proses penegakan hukum pidana (Romli Atmasasmita, 2010). Korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, diwakili negara dengan mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan tindakan terdakwa. Berbeda dengan kasus sebelumnya, korban atau keluarganya memiliki kemampuan untuk langsung meminta ganti rugi atau pembalasan kepada pelaku.

Pengertian, Perkembangan dan Ruang Lingkup Viktimologi

"Viktimologi" berasal dari kata latin "logos", yang berarti "ilmu", dan "victim", yang berarti "korban" (Rena Yulia, 2010). Secara terminologis, viktimologi merujuk pada penelitian yang mempelajari korban, penyebab kejadian, dan dampak yang harus dihadapi oleh korban. Viktimologi merupakan masalah manusia dalam masyarakat dan mencakup sikap atau tindakan pelaku atau orang lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kejahatan atau tindak pidana.

Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban tindak pidana masih dianggap sebagai pihak pencari keadilan di peradilan pidana. Jika dilihat dari sudut pandang pemidanaan, seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, dan pemasyarakatan, pelaku kejahatan mendapat perhatian yang lebih besar. Hak asasi korban dianggap tidak adil karena hak asasi pihak yang dirugikan sering diabaikan. (Maya Indah, 2014).

Korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan harus dilindungi dari hal-hal berikut, menurut Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan: (Herman Sujarwo, 2020) :

1. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan hormat dan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi segera.
2. Korban tindak pidana harus diinformasikan tentang peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka.
3. Korban tindak pidana dan keluarga mereka harus menerima ganti rugi yang telah diberikan kepada mereka.

Peran korban dalam terjadinya kejahatan tidak boleh diabaikan. Peran korban sangat strategis dalam upaya mencari kebenaran materil yang menjadi tujuan penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, korban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apakah pelaku kejahatan akan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, korban adalah bagian penting dari proses hukuman pelaku kejahatan.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian dan menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum penegakan hukum pidana materil dan formil. Sistem peradilan pidana, yang terdiri dari kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana, adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian dan menunjukkan bagaimana penegak hukum menegakan hukum pidana materil dan formil. Pidana ditangani di penjara, pengadilan, dan pemasyarakatan (Romli Atmasasmita, 1996).

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana, baik materiil, formil maupun pelaksanaan. Namun, kelembagaan penting ini harus dilihat dalam konteks sosial. Ketidakadilan akan muncul dari sifatnya yang terlalu formal jika digunakan hanya untuk kepentingan kepastian hukum. (Muladi, 1995).

Penutup

Hak-hak korban seringkali terabaikan saat penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana. Sebaliknya, hak-hak tersangka dan terdakwa lebih diprioritaskan. Korban kejahatan tidak menerima perlindungan hukum yang memadai, baik materiil maupun immateriil, saat perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.

Korban kejahatan hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak mereka karena mereka hanya diposisikan sebagai saksi, bukan bukti. Hampir semua dasar hukum acara pidana yang dianut KUHAP juga mengutamakan hak-hak tersangka. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diubah. Ini harus dilakukan dengan mencari alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih memperhatikan hak-hak korban. Pendekatan restoratif keadilan adalah salah satu opsi penyelesaian perkara pidana yang diizinkan oleh KUHAP.

Daftar Pustaka

- A. Karmen (1990) *Crime Victims*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Apeldoorn, L.J. van (1996) *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-26, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino*. PT. Pradnya Paramita.
- Bambang Waluyo (2014) *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief (2007) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*.
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom (2011) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama.
- E. Y. Kanter & S. R. Sianturi (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Gosita, A. (1985) *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, A. (1993) *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Herman Sujarwo (2020) 'Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia', *Syariati: Jurnal Studi Alqur'an dan Hukum*, 6(2), p. 234.
- JE. Sahetapy (1995) *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- M.Z., Z.Z. (2004) 'Wilayah Kajian Ilmu Hukum,' dalam : *Lex Journalica, Transformasi Ide dan Objektivitas*, *Lex Journalica, Transformasi Ide dan Objektivitas*, 1, p. 44.
- Maya Indah, C. (2014) *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Shidarta (2000) *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya*

Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

- Muladi (1995) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- P.A.F. Lamintang (2009) *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Parman Soeparman (2007) 'Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi', *Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXII No. 260*.
- R. Soeparmono (2003) *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Rena Yulia (2010) *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita (1996) *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bandung: Binacipta.
- Romli Atmasasmita (2010) *Sistem Peradilan Pidana Komtemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Tinton Slamet Kurnia (2005) *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.


PROFIL PENULIS



Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi S1 Ilmu Hukum FH-UII Yogyakarta pada tahun 2002, selanjutnya menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum, FH-UII Yogyakarta pada tahun 2005. Pada tahun 2022, penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain meneliti, penulis juga aktif menulis buku tentang Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Pidana Anak, serta berbagai artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian/hasil pemikiran yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, Prosiding, dan *Book Chapter* yang berkaitan dengan bidang kepakaran penulis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: ratna.juita@usm.ac.id



BAB 10
KEADILAN RESTORATIF
DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN
PERKARA

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pengertian Keadilan Restoratif

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mencari solusi bersama. Tujuannya ialah mengembalikan keadaan seperti semula serta membangun kembali hubungan antara korban dan pelaku melalui proses dialog dan upaya damai. Pendekatan ini menekankan penyelesaian yang adil dan disepakati bersama, serta dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.

Beberapa definisi keadilan restoratif menurut para ahli antara lain: (Waluyo, 2016)

1. Howard Zehr menggambarkan keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang berupaya semaksimal mungkin untuk melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan ancaman, kebutuhan, serta tanggung jawab masing-masing, agar dapat memulihkan keadaan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
2. Menurut Tony Marshall, peradilan restoratif merupakan suatu mekanisme yang melibatkan semua pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana untuk bersama-sama merumuskan penyelesaian secara musyawarah, membahas dampak buruk dari tindak pidana tersebut, serta mempertimbangkan implikasinya di masa mendatang.
3. Eva Achjani Zulfa mengemukakan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti pelaku beserta keluarganya, korban bersama keluarganya, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi korban tindak pidana, bukan hanya berfokus pada kepentingan pelaku. Keadilan restoratif ini berakar pada nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat, sehingga menekankan pemulihan dan keterlibatan bersama dalam proses penyelesaian (Zulfa, 2010).

keadilan retributif yang fokus pada hukuman, keadilan restoratif menekankan nilai-nilai utama seperti berikut: (Andriyanti, 2020)

1. Keadilan restoratif adalah cara menyelesaikan masalah tanpa harus melalui sistem hukum resmi. Dalam proses ini, pelaku, korban, dan masyarakat bersama-sama berperan aktif untuk menyelesaikan kejahatan atau masalah, dengan tujuan mencapai hasil yang adil dan menguntungkan semua pihak.
2. Pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dengan melakukan upaya pemulihan terhadap kerugian yang ditanggung oleh korban. Pelaku harus bertanggung jawab atas rasa sakit dan kerugian yang ditimbulkan, serta diharapkan tidak mengulangi tindakan ilegalnya.
3. Setelah semua pihak setuju, penting untuk menyelesaikan masalah hukum pidana antara pelaku dan korban. Proses pengadilan yang formal dan kaku bisa dihindari dengan cara yang lebih santai dan akrab.

Susan Sharpe menyatakan bahwa terdapat lima prinsip yang mendasari keadilan restoratif, yaitu: (Sharpe, 1998)

1. Keadilan restoratif mengutamakan keterlibatan aktif serta kesepakatan bersama dari semua pihak.
2. Keadilan restoratif memiliki tujuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.
3. Keadilan restoratif menuntut pertanggungjawaban secara utuh dan langsung.
4. Keadilan restoratif mengupayakan rekonsiliasi dari hubungan yang rusak.
5. Keadilan restoratif memperkuat peran masyarakat untuk mencegah kejahatan di masa depan.

Menurut Liebmann, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif meliputi: (Susetyo, dkk., 2013)

1. Menempatkan dukungan dan penyembuhan korban sebagai prioritas utama.
2. Pelaku memikul tanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Terbentuknya komunikasi antara pihak korban dan pelaku dengan tujuan memperoleh kesepakatan bersama.
4. Upaya dilakukan untuk mengakui dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi secara tepat.
5. Pelaku perlu memahami berbagai metode agar dapat menghindari tindakan kriminal di waktu yang akan datang.
6. Masyarakat berperan aktif dalam membantu proses reintegrasi antara korban dan pelaku.

Menurut Adrinus Meliala, prinsip-prinsip keadilan restoratif mencakup beberapa aspek, yaitu: (Sunarso, 2014)

1. Pelaku kejahatan wajib menanggung konsekuensi dengan mengatasi kerugian yang timbul akibat tindakannya.
2. Pelaku memperoleh peluang untuk memperlihatkan kemampuan dan kualitas dirinya, sekaligus mengelola rasa bersalah dengan cara yang positif dan membangun.
3. Pemecahan masalah mencakup partisipasi korban, keluarga, dan berbagai pihak terkait lainnya.
4. Dibentuk sebuah wadah yang memfasilitasi kolaborasi untuk menyelesaikan masalah bersama.
5. Terdapat keterkaitan yang jelas dan langsung antara perilaku yang dipandang sebagai kesalahan dengan respons sosial yang bersifat resmi.

Dasar Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia

Hukum penting untuk mengatur kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan warga mematuhi aturan agar tercipta ketertiban dan kedamaian. Keadilan restoratif diterapkan pada beberapa kejahatan dan didukung oleh peraturan yang menguatkan dasarnya.

Beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif meliputi:

1. Pasal 310 KUHP mengatur penghinaan dan memungkinkan penyelesaian secara damai lewat keadilan restoratif.
2. Pasal 205 KUHAP mengatur prosedur penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mediasi.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menyesuaikan

batas tindak pidana ringan dan denda, serta membuka peluang penyelesaian dengan keadilan restoratif.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan keadilan restoratif melalui diversifikasi.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memperkuat fungsi Kejaksaan, termasuk wewenang menghentikan penuntutan dengan keadilan restoratif.
6. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 menjadi panduan bagi polisi dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus pidana.
7. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan jika ada kesepakatan damai dengan pendekatan restoratif.
8. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menetapkan pedoman teknis penerapan keadilan restoratif di pengadilan.
9. Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana dengan keadilan restoratif lewat dialog dan mediasi.

Daftar Pustaka

- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 326–331.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sharpe, S. (1998). *Restorative Justice: A Vision for Healing and Change*. Edmonton: Edmonton Victim Offender Mediation Society.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supeno, H. (2006). *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Susetyo, H., dkk. (2013). *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 182–203.
- . (2011). *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Bandung: Lubuk Agung.

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Penulis merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara, terlahir pada tanggal 30 Agustus 1979. Mengawali karir di bidang Kepelabuhanan sejak Tahun 2002. Pada Tahun 2004 berhasil meraih kompetensi sebagai Ahli Kepabeangan. Tahun 2009 Penulis memutuskan untuk kembali ke almamater, mengabdikan sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Namun begitu, aktifitas sebagai *enterpreuner* di bidang *forwarding* masih tetap digeluti sampai saat ini. Selain berprofesi sebagai seorang dosen, Penulis juga merupakan seorang konsultan hukum dan mediator.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai sejak Tahun 1997. Hal ini terlihat dari pendidikan yang telah ditempuh. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan pada Tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta; S2 pada Tahun 2007 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas; dan S3 pada Tahun 2019 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Selain ketertarikan pada Ilmu Hukum, Penulis juga tertarik menekuni bidang Psikologi. Hal ini dibuktikan dengan Pendidikan Magister Psikologi di UPI Y.A.I. Jakarta yang sedang ditempuh pada saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Selama berkarir sebagai dosen profesional, Penulis aktif melakukan penelitian di bidang yang ditekuninya tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan baik yang didanai oleh dana internal perguruan tinggi mau pun Kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional khususnya yang membahas Hukum Pidana Ekonomi terutama Tindak Pidana Kepabeangan. Selain itu Penulis juga aktif sebagai reviewer dan editor di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

HUKUM PIDANA

Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer

Perjalanan suatu bangsa tak pernah lepas dari jalinan hukum yang mengikatnya. Di antara cabang-cabang hukum yang ada, hukum pidana memiliki posisi krusial sebagai penjaga ketertiban sosial, pelindung hak asasi manusia, dan instrumen keadilan. Ia hadir sebagai cerminan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat, sekaligus penanda batasan-batasan perilaku yang tak dapat ditoleransi. Buku "Hukum Pidana: Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer" ini hadir sebagai upaya untuk menyelami kompleksitas dan kekayaan ilmu hukum pidana secara komprehensif. Kami menyadari bahwa pemahaman yang utuh terhadap hukum pidana tidak hanya memerlukan penguasaan pasal-pasal dan peraturan, tetapi juga apresiasi terhadap akar sejarahnya, landasan teoritisnya, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Beberapa topik utama yang dibahas pada buku ini yaitu:

1. Pendahuluan: Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Pidana
2. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Global
3. Hukum Pidana dalam Islam
4. Teori-Teori Pemidanaan dan Fondasi Filosofisnya
5. Sumber-Sumber Hukum Pidana Indonesia
6. Alasan Penghapus Pidana
7. Hukum Acara Pidana: Prinsip dan Mekanisme
8. Kejahatan Transnasional
9. Viktimologi dan Perlindungan Korban Tindak Pidana
10. Keadilan Restoratif dan Alternatif Penyelesaian Perkara